

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Tesis ini merupakan penelitian terhadap penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Malaysia terhadap Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan melalui pengadilan internasional. Klaim yang dilakukan Indonesia dan Malaysia terhadap Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan membawa penyelesaian sengketa wilayah ini kepada pengadilan internasional (ICJ) demi terciptanya hubungan bilateral yang baik diantara kedua negara.

Hubungan luar negeri Indonesia dengan negara-negara lain telah dimulai sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Berbagai forum baik bilateral, regional maupun multilateral telah dirancang oleh Indonesia bersama-sama dengan negara-negara sahabat. Dalam menjalin hubungan tersebut Indonesia senantiasa mempromosikan suatu bentuk kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai saling menghormati, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, penolakan penggunaan kekerasan serta konsultasi dan mengutamakan konsensus dalam proses pengambilan keputusan.

Hubungan diplomatik Indonesia dengan negara sahabat khususnya dengan Malaysia secara resmi terjalin sejak 31 Agustus 1957 saat Malaysia menyatakan kemerdekaannya. Pada masa awal hubungan bilateral, kedua negara sempat mengalami era konfrontasi pada tahun 1963-1965.<sup>1</sup> Namun dengan visi jauh ke depan, para pemimpin kedua negara telah mengambil sikap yang bijak untuk segera memulihkan hubungan dan bahkan menjadi pelopor dalam pembentukan organisasi regional ASEAN pada tahun 1967. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia yang dilandasi oleh adanya semangat serumpun telah mendorong terus berkembangnya kerjasama kedua negara di berbagai sektor.

Walaupun demikian terdapat beberapa permasalahan yang senantiasa menjadi salah satu isu yang menonjol dalam hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia.

---

<sup>1</sup> Kerjasama Bilateral. October 28,2009. <http://www.deplu.go.id>

Selain masalah ketenagakerjaan terdapat pula masalah *illegal logging* yang terjadi di perbatasan darat maupun laut, masalah delimitasi batas laut dan *overlapping claim* terhadap dua blok minyak di laut Sulawesi. Merupakan ketentuan hukum positif bahwa penggunaan kekerasan dalam hubungan antar negara telah dilarang dan oleh karena itu sengketa-sengketa internasional harus diselesaikan secara damai. Dengan demikian pelarangan penggunaan kekerasan dan penyelesaian sengketa secara damai telah merupakan norma-norma imperatif dalam pergaulan antar bangsa. Pada penelitian ini lebih lanjut melihat kepada konflik yang terjadi antara Malaysia dan Indonesia yaitu mengenai perebutan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan yang menjadikannya sebagai sengketa wilayah. Sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan bermula dari pertemuan kedua delegasi dalam penetapan batas landas kontinen antara Indonesia dan Malaysia di Kuala Lumpur pada tanggal 22 September 1969.

Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa telah berhasil mewujudkan hukum laut internasional melalui *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982)* yang telah ditandatangani oleh 117 negara peserta termasuk Indonesia di Montego Bay, Jamaica pada tanggal 10 Desember 1982 dan telah diratifikasi oleh Republik Indonesia dengan UU No. 17 tahun 1985. Dibandingkan dengan Konvensi Jenewa 1958, UNCLOS 1982 mengatur rezim-rezim hukum laut lengkap dan satu sama lain tidak dapat dipisah-pisahkan, antara lain : Laut Teritorial (*Territorial Sea*), Zona Tambahan (*Contiguous Zone*), Zona Ekonomi Eksklusif (*Exclusive Economic Zone*), Laut Lepas (*High Seas*) dan Landas Kontinen (*Continental Shelf*).<sup>2</sup> Salah satu hal penting yang diatur dalam UNCLOS 1982 dan terkait erat dengan Indonesia adalah yuridiksi dan Batas Maritim Internasional. UNCLOS mengatur kewenangan sebuah negara pantai terhadap wilayah laut (laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen) dan juga mengatur tata cara penarikan garis batas maritim jika terjadi tumpang tindih klaim antara dua atau lebih negara bertetangga. Hal ini biasa terjadi di wilayah laut yang berdampingan.

Hukum laut memberikan hak kepada negara pantai untuk memiliki laut wilayah sejauh 12 mil laut, dan zona ekonomi eksklusif serta landas kontinen sejauh

<sup>2</sup> Sudjatmiko & Rusdi Ridwan (2004). *Indonesian Journal of International Law*. Center for International Studies : Faculty of Law University of Indonesia. hal : 81

200 mil laut yang diukur dari garis pangkalnya bahkan untuk landas kontinen jaraknya bisa mencapai 350 mil laut.

Pada dasarnya Indonesia sebagai negara pantai (*coastal state*) sesuai rezim hukum tata laut menurut UNCLOS 1982 mempunyai kedaulatan wilayah atas perairan pedalaman, laut teritorial dan perairan kepulauan sedangkan di kawasan ZEEI dan Landas Kontinen, Indonesia mempunyai hak berdaulat atau disebut juga kedaulatan atas sumber daya alam. Pengertian tersebut diatas dapat menggambarkan status hukum wilayah negara. Secara kontekstual status hukum wilayah negara tidak terpisah dengan batas wilayah negara itu sendiri. Persoalan batas maritim ini akan muncul karena wilayah negara itu akan berdampingan dengan wilayah negara lain yang berbeda kedaulatan atau yurisdiksinya atas batas maritim pada kawasan tertentu. Bahwa alokasi tidak tergantung pada penggunaan fisik atau kepemilikan tetapi pada perkiraan geografis yang kemudian disebut dengan *ab initio* yang artinya jatah atau bagian tersebut sudah dimiliki sejak awal, merupakan bagian yang sudah menyatu dan tidak perlu upaya tertentu bagi negara pantai untuk memperolehnya.<sup>3</sup> Dengan berlakunya UNCLOS 1982, keadaan tersebut telah menimbulkan perubahan bagi masing-masing negara dalam mengajukan klaim atau tuntutan baik terhadap perjanjian yang telah ada maupun perjanjian yang belum ditetapkan atau yang masih akan dirundingkan.

Penyelesaian sengketa melalui ICJ sesuai dengan konvensi yang menentukan bahwa setiap negara peserta konvensi harus menyelesaikan suatu sengketa mengenai penafsiran dan penerapan konvensi melalui jalan damai sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 3 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konvensi ini mengatur sistem penyelesaian sengketa, dimana negara-negara peserta berkewajiban untuk tunduk pada salah satu daripada lembaga penyelesaian sengketa sebagai berikut : Mahkamah Internasional (ICJ), Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut, Arbitrasi Umum atau Arbitrasi Khusus.

Konvensi 1982 ini membentuk Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut sebagai mahkamah tetap (*standing tribunal*) dan Arbitrasi Umum serta Arbitrasi Khusus sebagai mahkamah *ad hoc* (*Ad Hoc Tribunal*). Setiap sengketa mengenai penafsiran dan penerapan konvensi dapat diajukan untuk diselesaikan oleh salah satu

<sup>3</sup> Perkembangan Prinsip Kedaulatan dan Keterkaitannya Dengan Penataan Serta Pengelolaan Laut. November 11, 2009. <http://www.kbrisingapura.com>

dari keempat macam lembaga penyelesaian sengketa tersebut di atas, kecuali sengketa mengenai penafsiran dan penerapan Bab XI Konvensi mengenai Kawasan Dasar Laut Internasional beserta lampiran-lampiran konvensi yang bertalian dengan masalah Kawasan Dasar Laut Internasional, yang merupakan yuridiksi mutlak Kamar Sengketa Dasar Laut.<sup>4</sup>

Dalam rangka memperoleh kedaulatan wilayah, hukum internasional mengenal lima cara tradisional yang secara umum telah mendapat pengakuan. Cara-cara tersebut secara langsung memiliki analogi dengan metode-metode yang terdapat pada hukum perdata mengenai cara perolehan pemilikan pribadi. Kelima cara tersebut adalah<sup>5</sup> :

1. Aneksasi adalah suatu metode perolehan kedaulatan wilayah yang dipaksakan, dengan dua bentuk keadaan :
  - a. Apabila wilayah yang dianeksasi telah ditundukkan oleh negara yang menganeksasi tanpa adanya pengumuman kehendak;
  - b. Apabila wilayah yang dianeksasi dalam kedudukan yang benar-benar berada di bawah negara yang menganeksasi pada waktu diumumkannya kehendak aneksasi oleh negara tersebut. Penaklukan wilayah seperti (a) tidak cukup untuk menimbulkan dasar bagi perolehan hak. Sebagai tambahannya, maka harus ada pernyataan formal tentang kehendak untuk menganeksasi, yang lazimnya dinyatakan dalam bentuk Nota yang disampaikan pada semua negara penakluk terhadap wilayah yang ditaklukan apabila secara tegas mereka tidak mengklaim kehendak untuk menganeksasinya. Suatu aneksasi yang merupakan hasil dari agresi kasar yang dilakukan oleh satu negara terhadap negara lain atau yang dihasilkan dari penggunaan kekerasan yang bertentangan dengan piagam PBB, tidak boleh diakui oleh negara-negara lain.
2. *Accretion* atau penambahan adalah hak yang didapatkan melalui penambahan wilayah yang terjadi apabila ada wilayah baru yang ditambahkan, terutama

<sup>4</sup> Undang Undang No. 17 Tahun 1985 Tentang : Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Hukum Laut). November 11, 2009. <http://www.menlh.go.id>

<sup>5</sup> Kumpulan Makalah dan Diskusi Ilmiah (2003). *Penerapan Prinsip Pendudukan Efektif dalam Perolehan Wilayah : perspektif Hukum Internasional*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia : Jakarta. hal : 1-3

karena sebab-sebab alamiah, yang mungkin timbul karena pergerakan sungai atau lainnya terhadap wilayah yang telah ada yang berada di bawah kedaulatan negara yang memperoleh hak tersebut. Tindakan atau pernyataan formal tentang hak ini tidak diperlukan. Tidak penting untuk mengetahui apakah proses penambahan wilayah itu terjadi secara bertahap atau tidak terlihat, seperti pada kasus adanya endapan-endapan lumpur atau terbentuknya pulau-pulau lumpur, dengan ketentuan penambahan itu melekat dan bukan terjadi dalam suatu peristiwa yang dapat diidentifikasi berasal dari lokasi lain.

3. Penyerahan merupakan suatu metode penting diperolehnya kedaulatan wilayah. Metode ini didasarkan pada prinsip bahwa hak pengalihan wilayah kepada pihak lain adalah atribut fundamental dari kedaulatan suatu negara. Penyerahan suatu wilayah mungkin dilakukan secara sukarela atau mungkin dilaksanakan dengan paksaan akibat peperangan yang diselesaikan dengan sukses oleh negara yang menerima penyerahan wilayah tersebut. Sesungguhnya, suatu penyerahan wilayah menyusul kekalahan dalam perang lebih lazim terjadi dibandingkan dengan aneksasi.
4. Hak yang diperoleh melalui preskripsi adalah hasil dari pelaksanaan kedaulatan *de facto* secara damai untuk jangka waktu yang sangat lama atas wilayah yang sebenarnya tunduk pada kedaulatan negara lain. Preskripsi ini mungkin sebagai akibat dari pelaksanaan kedaulatan yang sudah berjalan lama sekali, dan karena jangka waktu tersebut telah menghilangkan kesan adanya kedaulatan oleh negara terdahulu.
5. Okupasi merupakan penegakan kedaulatan atas wilayah yang tidak berada dibawah penguasaan negara manapun, baik wilayah yang baru ditemukan ataupun wilayah yang ditinggalkan oleh negara yang semula menguasainya (namun untuk yang kedua kemungkinan tidak pernah dilakukan). Secara klasik, pokok permasalahan dari suatu Okupasi adalah adanya suatu *terra nullius*. Wilayah yang didiami oleh suku-suku bangsa atau rakyat-rakyat yang memiliki organisasi sosial dan politik tidak dapat dikatakan termasuk dalam kualifikasi *terra nullius*. Apabila suatu wilayah daratan didiami oleh suku-suku atau rakyat yang terorganisir, maka kedaulatan wilayah harus

diperoleh dengan perjanjian-perjanjian lokal dengan penguasa-penguasa atau wakil-wakil suku atau rakyat tersebut. Dalam menentukan apakah suatu okupasi telah dilakukan sesuai dengan hukum internasional atau tidak, maka prinsip keefektifan (*effectiveness*) harus diterapkan.

Permanent Court Of Justice menetapkan bahwa okupasi agar dapat terlaksana secara efektif mensyaratkan dua unsur di pihak negara yang melakukan :

- a. Adanya suatu kehendak atau keinginan atau bertindak sebagai pihak yang berdaulat;
- b. Melaksanakan atau menunjukkan kedaulatan secara pantas.

Unsur kehendak merupakan kesimpulan dari semua fakta, meskipun terkadang kehendak tersebut dapat secara formal ditegaskan dalam pengumuman resmi kepada negara-negara lain yang berkepentingan. Dalam hal ini harus terbukti adanya suatu maksud untuk tetap terus memegang kontrol atas wilayah tersebut. Suatu okupasi yang bersifat sementara waktu oleh negara yang dianggap melakukan tindakan okupasi dengan sendirinya tidak cukup memenuhi persyaratan ini. Juga aktivitas-aktivitas individu secara pribadi yang tidak terikat pada suatu institusi dan tidak memiliki otoritas, tidak berlaku untuk tujuan ini. Syarat kedua berkaitan dengan pelaksanaan suatu kedaulatan negara. Hal ini dapat dipenuhi dengan menunjukkan bukti konkret kepemilikan atau kontrol sesuai dengan sifat kasusnya. Suatu asumsi fisik dari kedaulatan dapat ditunjukkan dengan suatu tindakan yang jelas atau simbolis atau dengan langkah-langkah legislatif dan eksekutif yang berlaku di wilayah yang diklaim, atau melalui berbagai perjanjian dengan negara lain yang mengakui kedaulatan negara yang mengajukan klaim tersebut, atau dengan penetapan batas-batas wilayah dan seterusnya.

Tingkat kekuasaan yang diperlukan untuk tujuan ini berbeda-beda sesuai dengan keadaannya masing-masing. Dengan demikian suatu wilayah yang relatif terbelakang memerlukan kontrol dan pemerintahan yang belum tentu sama rincinya dengan wilayah yang lebih maju atau lebih memiliki peradaban.

Dalam beberapa kasus tertentu diperlukan penentuan keluasan wilayah yang tercakup oleh tindakan okupasi. Beragam teori mengenai masalah ini telah dikemukakan dalam sejarah hukum internasional. Dua dari teori-teori tersebut

dianggap memiliki arti penting dalam kaitannya dengan klaim-klaim beberapa negara tertentu di daerah kutub, yaitu : teori Kontinuitas (*Continuity*) dan teori Kontiguitas (*Contiguity*). Menurut teori Kontinuitas (*Continuity*), suatu tindakan okupasi di suatu wilayah tertentu memperluas kedaulatan negara yang melakukan okupasi sejauh diperlukan untuk menjamin keamanan atau pengembangan alam di wilayah terkait. Sedangkan menurut teori Kontiguitas (*Contiguity*), kedaulatan negara yang melakukan okupasi tersebut mencakup wilayah-wilayah yang berbatasan yang secara geografis berhubungan dengan wilayah terkait.

Kedua teori tersebut sampai pada tingkat tertentu tercermin dalam klaim-klaim yang diajukan oleh negara-negara terhadap wilayah kutub berdasarkan prinsip sektor (*sector principles*). Dengan klaim-klaim berdasarkan prinsip ini, beberapa negara yang wilayahnya berbatasan dengan kutub telah menyatakan suatu hak kedaulatan terhadap tanah atau laut membeku di dalam suatu sektor yang dibatasi garis pantai wilayah ini dan oleh garis-garis bujur yang berpotongan di Kutub Utara atau Kutub Selatan.

Dasar pembenaran utama untuk klaim-klaim sektor tersebut adalah tidak dapat diterapkannya prinsip-prinsip normal asumsi fisik kontrol yang tersirat dalam hukum internasional mengenai okupasi terhadap wilayah-wilayah kutub, yang tidak dapat dimasuki, dengan kondisi iklim dan kurangnya pemukiman. Sektor-sektor ini sendiri sesuai dengan pembagian yang adil dan pantas. Di lain pihak, kiranya tidak dapat disangkal bahwa klaim-klaim sektor tersebut sebenarnya hanyalah sekedar pengumuman mengenai kehendak di masa mendatang untuk memegang kontrol sepenuhnya, sesuatu yang hampir sama dengan keinginan untuk menunjukkan lingkungan pengaruh atau lingkungan kepentingan dalam hubungan internasional.

Pada tanggal 17 Desember 2002 Mahkamah Hukum Internasional telah memberikan kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan kepada Malaysia. Keputusan ICJ untuk memberikan kedaulatan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan kepada Malaysia memberikan kesadaran kepada Indonesia bahwa tujuan nasional harus benar-benar dipertahankan dengan berbagai cara. Apapun yang mendasari klaim Indonesia maupun Malaysia terhadap Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan, diharapkan memberi suatu pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia dalam memperkuat perjuangan politiknya untuk selalu menjaga dan mempertahankan

**Universitas Indonesia**

keutuhan wilayah negaranya. Penyelesaian kasus ini merupakan contoh bagi interaksi di antara negara-negara kawasan untuk masa-masa mendatang. Dengan demikian penyelesaian kasus ini memperkuat arti penting dari penggunaan cara-cara damai dalam menyelesaikan masalah-masalah teritorial ataupun masalah-masalah lainnya di kawasan Asia Tenggara.

## **1.2 Rumusan Pertanyaan Penelitian**

Diberikannya hak kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan kepada Malaysia, menimbulkan kekecewaan bagi pihak Indonesia. Tujuan nasional Indonesia untuk mempertahankan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan tidak dapat diwujudkan melalui jalan diplomasi. Seharusnya pihak Indonesia tidak begitu saja menyerahkan sengketa wilayah ini kepada Mahkamah Hukum Internasional dan berusaha untuk terlebih dahulu menyelesaikannya secara bilateral dengan pihak Malaysia.

Negosiasi ataupun perundingan-perundingan yang dilakukan Indonesia dan Malaysia sesungguhnya merupakan cara yang terbaik untuk mempertahankan kedua pulau tersebut tanpa melalui pengadilan internasional. Di lain pihak, kelemahan pihak Malaysia yang tidak pernah mencantumkan Pulau Sipadan dan pulau Ligitan pada peta yang diterbitkan hingga tahun 1970-an dapat dijadikan argumen yang kuat dari pihak Indonesia untuk mempertahankan kedua pulau tersebut.

Maka dari itu, pertanyaan penelitian yang diangkat dalam tesis ini adalah “mengapa Indonesia tidak dapat menjalankan diplomasi secara efektif dalam mempertahankan kepentingan nasionalnya terhadap Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah mengeksplorasi seluruh upaya diplomasi yang dilakukan Indonesia dan Malaysia khususnya melalui pengadilan internasional di dalam penyelesaian sengketa sekaligus untuk menjawab pertanyaan mengapa

**Universitas Indonesia**



Indonesia gagal untuk mempertahankan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan melalui jalur diplomasi.

Kajian mengenai diplomasi Indonesia diharapkan menjadikan cara alternatif terbaik di dalam penyelesaian sengketa dengan negara lain secara bilateral dengan terpenuhinya tujuan-tujuan nasional secara maksimal agar tidak menjadi konflik terbuka melalui pengadilan internasional.

#### 1.4 Tinjauan Pustaka

Adanya berbagai konflik di antara negara-negara kawasan Asia Tenggara membuat setiap negara membutuhkan keamanan terhadap ancaman pihak luar. Hal ini berkaitan dengan keamanan yang mana tidak hanya keamanan individu tetapi juga keamanan teritorial dan wilayah. Negara lebih memusatkan kepada kekuatan militer untuk mempertahankan wilayah negaranya.<sup>6</sup> Negara yang lemah relatif rentan untuk dikontrol oleh negara lain pada suatu sistem, terutama oleh negara tetangga mereka. Biasanya negara tersebut harus menghadapi berbagai jenis ancaman dan berusaha keras untuk mengatasi ancaman tersebut. Jika suatu ancaman dapat ditemukan dimana saja, dan keamanan nasional sangat terbatas sumber dayanya, ancaman tersebut menjadi berkesinambungan. Dan bila ancaman tersebut meningkat, akan menjadi ketakutan tersendiri, menciptakan suatu yang sifatnya agresif terhadap pihak lain.

Eric Hyer dalam tulisannya *The South China Sea Disputes : Implication of China's Earlier Territorial Settlement* mengungkapkan bahwa Beijing menginginkan adanya penyelesaian secara damai dan partisipasif di dalam setiap konferensi untuk mencari jalan alternatif menyelesaikan konflik sengketa laut Cina Selatan. Dibangunnya kekuatan militer di laut Cina Selatan tidak mengindikasikan Beijing akan menggunakan kekuatannya untuk menempati lebih banyak pulau, tetapi Beijing lebih melihat kepada kehadiran militer sebagai daya tawar pada negosiasi yang akan datang. Hal ini menimbulkan kekhawatiran pada negara lain dimana pada kasus yang berbeda Cina tetap menggunakan kekuatannya dan tidak ada kemauan untuk menggunakan cara negosiasi. Adanya dominasi Cina atas Laut Cina Selatan

<sup>6</sup> P.R. Chari (2001). *Security dan Governance in South Asia*. Regional Centre for Strategic Studies : Colombo, Sri Lanka, hal : 11

akan membawa keuntungan tersendiri di dalam politik, ekonomi dan juga militer. Kepentingan nasional dari Cina sendiri di dalam melakukan klaim atas Laut Cina Selatan ini adalah menjadikan Cina sebagai penguasa laut dan juga sebagai negara yang memiliki kekuatan maritim yang nantinya akan secara efektif dapat mengklaim kedaulatan di area-area lainnya. Penyelesaian sengketa melalui negosiasi untuk sekarang adalah sangat penting karena lemahnya regim keamanan di Asia Tenggara pada pasca Perang Dingin dimana setiap negara berusaha untuk membangun kekuatan militernya jika resolusi perdamaian tidak tercapai.<sup>7</sup>

Tulisan Eric Hyer ini melihat kepada resolusi perdamaian secara multilateral antara negara-negara ASEAN sebagai negara berkembang dan Cina sebagai negara maju dan besar melalui negosiasi untuk menyelesaikan sengketa Laut Cina Selatan. Selama proses negosiasi tersebut, Cina lebih mengedepankan kepentingan nasionalnya dan tidak menutup kemungkinan akan menggunakan cara militer untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Bertemunya kepentingan nasional antara Cina dan negara-negara ASEAN merupakan sumber terjadinya hubungan kolaborasi. Sedangkan koalisi-koalisi akan terbentuk dan bertahan lama apabila negara yang terlibat memiliki kemauan yang kuat dan memutuskan bersedia untuk bertindak berdasarkan kepentingan bersama.

Yutaka Okuyama dalam tulisannya *The Dispute Over the Kurile Islands Between Rusia and Japan in the 1990s* menyatakan bahwa tanpa adanya interaksi dari para aktor dalam negeri, dapat menyebabkan kesulitan untuk membuat suatu kebijakan nasional dan negosiasi secara prinsipal di dalam sengketa wilayah.<sup>8</sup> Negosiasi yang terlebih dahulu terjadi di dalam pemerintahan (*intern negotiation*) secara intensif dilakukan oleh para aktor untuk mencapai kepentingan dalam negeri tanpa terpengaruh oleh lingkungan internasional. Dengan menitikberatkan pada prinsip demokrasi dimana pemerintah memperhatikan kepentingan publik dan mengaplikasikan kepada mekanisme pembuatan kebijakan serta mendengarkan “suara” dari kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat maka kepentingan nasional dapat dipertahankan di dalam penyelesaian sengketa wilayah. Yutaka

<sup>7</sup> Eric Hyer (1995). *The South China Sea Disputes : Implications of China's Earlier Territorial Settlements*. Vol. 68. No. 1. Pacific Affairs University of British Columbia. hal : 34-54.

<sup>8</sup> Yutaka Okuyama (2003). *The Dispute Over the Kurile Islands between Rusia and Japan in the 1990s*. Spring 2003; 76,1. Pacific Affairs : Academy Research Library. hal : 37

Okuyama juga berpendapat bahwa lingkungan regional dan lokal merupakan salah satu elemen kunci yang mempengaruhi negosiasi untuk penyelesaian sengketa wilayah.

Pada kasus sengketa wilayah antara Rusia dan Jepang terhadap Pulau Kurile, Rusia menginginkan hubungan yang normal di antara dua negara di dalam mencapai kepentingan masing-masing termasuk perjanjian perdamaian berdasarkan hukum dan keadilan. Pada sengketa pulau Kurile ini disamping adanya suatu negosiasi untuk menyelesaikan sengketa wilayah, juga adanya kerjasama ekonomi dari kedua belah pihak berdasarkan kebijakan dari Jepang sendiri yaitu adanya negosiasi yang berkelanjutan dan juga pembangunan secara ekonomi, kemanusiaan serta teknologi. Namun hal ini tidak terlepas dari kepentingan Rusia yang ingin memperbaiki kondisi ekonominya setelah Perang Dingin berakhir. Adanya perbedaan pendapat antara pemerintah yang mana lebih menitikberatkan kepada kerjasama ekonomi seiring dengan jalannya proses negosiasi, lain hal dengan kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat dimana lebih menitikberatkan kepada kedaulatan negara. Mereka berpendapat bahwa penyelesaian sengketa wilayah tersebut harus diselesaikan dengan keseriusan dari pemerintah dalam menjalankan negosiasi, serta tidak akan mendukung hasil dari penyelesaian sengketa tersebut jika Rusia harus kehilangan sebagian wilayahnya.

Pada sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia, tesis ini lebih menitikberatkan kepada penyelesaian sengketa wilayah dimana kepentingan nasional Indonesia dapat terwakilkan melalui diplomasi. Diplomasi yang diharapkan dapat dilakukan secara damai tanpa menggunakan kekuatan militer mengingat hubungan Indonesia dan Malaysia dalam organisasi *Associations of Southeast Asian Nations* (ASEAN) yang menjunjung tinggi nilai-nilai persahabatan yang tulus. Selain itu juga, penyelesaian sengketa secara damai mempunyai nilai peradaban yang lebih tinggi dibandingkan penyelesaian dengan menggunakan kekerasan.

### 1.5 Kerangka Teori

Untuk menganalisis suatu peristiwa secara ilmiah, diperlukan kerangka teori yang relevan dengan peristiwa atau fenomena yang diteliti. Teori adalah suatu pandangan atau persepsi tentang apa yang terjadi. Berarti teori mendeskripsikan apa yang terjadi, menjelaskan mengapa itu terjadi dan mungkin meramalkan kemungkinan berlangsungnya kejadian itu di masa depan.

Di dalam menjawab serta menjelaskan permasalahan dalam tesis ini mengacu kepada teori diplomasi yang sifatnya masih tradisional menghubungkan negara dengan berusaha mempengaruhi tingkah laku dari negara lain dengan cara negosiasi. Di dalam menjalankannya tidak terlepas dari adanya kepentingan nasional dan juga kekuatan (*power*) suatu negara.

Barry Buzan menguraikan bahwa negara merupakan aktor yang sangat kritical karena mempunyai kekuatan yang tidak saja mempengaruhi negara lain tetapi juga mengontrol dan menguasai negara-negara lainnya yang lebih lemah. Negara yang mempunyai kekuatan yang lemah relatif memiliki kapabilitas untuk dikontrol oleh negara lainnya pada suatu sistem, terutama oleh negara tetangga mereka. Dalam kegiatan politik luar negeri, yang selalu dipertahankan atau diperjuangkan di dalam membina hubungan luar negeri adalah kepentingan nasional bangsa dan negara. Secara ideal, apabila dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingan nasional oleh kedua pihak dilaksanakan dalam perundingan dengan jalan damai, akan terjalin kesepakatan menentukan kepentingan bersama serta tanggung jawab bersama sebagai dasar hubungan bilateral antara kedua bangsa yang bersangkutan. Biasanya negara tersebut harus menghadapi berbagai jenis ancaman dan jika ancaman tersebut meningkat, akan menjadi ketakutan tersendiri, menciptakan suatu yang sifatnya agresif terhadap pihak lain sehingga negara memiliki kebijakan untuk keamanan wilayahnya.<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Barry Buzan (1991) . *People, State, and Fear: An Agenda for International Security Studies in The Post-Cold War Era*. Harvester Wheatsheaf : London.

### 1.5.1 Kekuatan Nasional dan Diplomasi

Menurut John T. Rourke dan Mark A. Boyer, negara mempunyai berbagai teknik untuk menerjemahkan kekuatannya yang potensial menjadi kekuatan yang efektif tanpa harus menggunakan cara kekerasan. Suatu negara sebagai aktor utama harus memiliki kekuatan tersendiri dimana kekuatan merupakan elemen terpenting pada sistem diplomasi pada setiap negara dalam mengejar tujuan maupun kepentingan. Tingkatan kekuatan dapat diartikan sebagai kemampuan nasional suatu negara. Kekuatan merupakan sumber politik dimana jumlah dari berbagai elemen yang memperbolehkan satu negara untuk memiliki kepentingan yang melebihi dibandingkan dari negara lainnya. Kekuatan memiliki arti yang sangat beragam termasuk di dalamnya adalah jumlah persenjataan maupun moral dari publik suatu negara. Dengan kata lain, kekuatan nasional merupakan atribut dari suatu negara yang dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan meskipun terdapat benturan tujuan dengan aktor internasional.<sup>10</sup> Kekuatan yang dimiliki suatu negara dapat mempengaruhi di dalam menjalankan diplomasi untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Kekuatan memiliki kemampuan untuk mengontrol yaitu mengontrol sumber daya, mengontrol tingkah laku aktor atau negara lainnya, mengontrol kejadian dan juga mengontrol interaksi antar negara, bahkan mengontrol struktur interaksi itu sendiri. Negara memiliki kemampuan sebagai pengambil keputusan dan memiliki keuntungan di dalamnya.

### 1.5.2 Kepentingan Nasional dan Diplomasi

Kepentingan nasional merupakan suatu hal yang tidak dapat ditawar-tawar seperti halnya integritas wilayah yang bersangkutan dengan kedaulatan suatu bangsa. Perbedaan kepentingan nasional dapat menimbulkan suatu sengketa tersendiri antara satu negara dengan negara yang lain. Untuk itulah diperlukannya cara-cara khusus diantara negara yang bersengketa tersebut agar kepentingan nasional dari masing-masing negara terpenuhi.

<sup>10</sup> John T. Rourke & Mark A. Boyer (1998). *World Politics : International Politics on The World Stage*. The McGraw-Hill Companies. hal : 255

Kepentingan nasional memiliki beberapa pengertian atau makna yang beragam. Bruce Russett dan Harvey Starr menyatakan bahwa kepentingan nasional dapat terwujud dengan menggunakan diplomasi yang sifatnya tanpa paksaan dimana kepentingan nasional dapat diselesaikan secara damai dengan jalan negosiasi yang nantinya akan menghasilkan perjanjian dengan menggunakan batas waktu yang jelas dari penyelesaian sengketa itu sendiri. Tujuan negara di dalam diplomasi merupakan sebuah kepentingan nasional yang berhubungan dengan tingkah laku suatu negara. Di pemerintahan apa pun, termasuk di dalamnya negara demokrasi, akan terus mengejar kepentingan nasionalnya. Di negara dengan sistem sosial yang besar harus mengetahui terlebih dahulu mengenai pilihan individu dimana nantinya pilihan mereka menjadi suatu suara kolektif. Kepentingan nasional dapat diindikasikan sebagai nilai yang utama ataupun tujuan akhir dari kebanyakan penduduk suatu negara seperti keamanan, kemakmuran, dan juga perdamaian. Kemampuan pemerintah untuk mengontrol penduduknya serta kemampuan penduduk untuk mengkomunikasikan apa yang menjadi kebutuhan menjadi sesuatu yang saling berkaitan. Ini berarti dari pemerintah sendiri harus memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dari penduduknya.<sup>11</sup>

Merupakan suatu kewajiban bagi negara dalam sistem internasional untuk memberikan tanggapannya atas situasi yang mengandung permasalahan-permasalahan dan berbagai tujuan nasional yang diinginkannya oleh negara sesuai dengan kepentingan nasionalnya masing-masing. Menurut T. Soeprapto bahwa kepentingan nasional dapat pula diartikan sebagai kekuatan (*power*), artinya bahwa posisi kekuatan harus dimiliki negara merupakan pertimbangan utama yang memberikan bentuk kepada kepentingan nasional. Bahwa suatu situasi atau tujuan nasional harus dievaluasi dan diukur dengan menggunakan tolak ukur posisi kekuatan negara. Kepentingan nasional dapat melukiskan aspirasi negara dan kepentingan nasional dapat dipakai secara operasional yang dapat dilihat dalam aplikasinya pada kebijaksanaan-kebijaksanaan yang aktual serta rencana-rencana yang dituju. Dengan demikian baik kebijaksanaan maupun rencana yang dituju berorientasi kepada kepentingan nasional. Oleh karena operasionalnya, kepentingan nasional menyangkut kebijaksanaan-kebijaksanaan negara serta rencana-rencana

---

<sup>11</sup> Bruce Russett & Harvey Starr (1992). *World Politics : The Menu For Choice*. W.H. Freeman and Company : New York, hal : 189

yang hendak dituju, akibatnya sering kepentingan nasional menjadi bahan polemik, bahkan sering kepentingan nasional digunakan untuk memberikan justifikasi bagi negara. Kepentingan nasional dapat dirumuskan secara luas sehingga perlu memasukkan pertimbangan-pertimbangan moral, agama maupun kesejahteraan. Kepentingan nasional dibuat sepanjang negara benar-benar bertanggung jawab atas kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan sosial warga negaranya.<sup>12</sup>

Dari paparan diatas ada keterkaitan antara kepentingan nasional dan negosiasi. Kepentingan nasional merupakan hal-hal yang dianggap penting oleh suatu negara, menjadi landasan bagi kebijakan luar negeri yang berfungsi sebagai media untuk memperoleh kepentingan nasional tersebut. Sedangkan alat untuk dapat menjalankan kebijakan tersebut digunakan negosiasi.

### 1.5.3 Teori Diplomasi : Machiavelli, Grotian, Kantian

Menurut Martin Wight bahwa pelaksanaan diplomasi dapat dilihat pada tiga pemikiran tradisional dari teori internasional yaitu<sup>13</sup> :

1. Revolusionalis, dimana menitikberatkan dan mengkonsentrasikan kepada elemen masyarakat dari suatu negara;
2. Rasionalis, dimana menitikberatkan dan mengkonsentrasikan dari elemen kerjasama internasional;
3. Realis, dimana menitikberatkan dan mengkonsentrasikan dari elemen internasional yang sifatnya anarki.

Revolusionalis dapat didefinisikan lebih tepatnya kepada kesatuan moral dari masyarakat suatu negara atau masyarakat internasional, dimana mereka mengidentifikasi diri mereka ke dalamnya, dan untuk itu mereka mengklaim untuk berbicara atas nama kesatuan, dan mengharapkan akan adanya efek sebagai tujuan dari kebijakan internasional mereka. Kantian dapat dikatakan sebagai revolusionalis yang menentang adanya perimbangan kekuatan (*balance of power*)

<sup>12</sup> T. Soeprapto (1997). *Hubungan Internasional : Sistem, Interaksi dan Perilaku*. PT RajaGrafindo Persada : Jakarta.

<sup>13</sup> Martin Wight (1991). *International Theory : The Three Traditions*. . Leister University Press for the Royal Institute of International Affairs : London.

yang dapat menimbulkan kecemasan dan berpendapat bahwa perimbangan kekuatan tidak dapat dipercaya dan tidak dapat dikendalikan pada pelaksanaannya. Bahwa perimbangan kekuatan hanya dapat dikaitkan dengan hubungan militer dan mengabaikan efek dari suatu kemajuan yaitu moral dan pembangunan material.

Rasionalis mempercayai dan mengkonsentrasikan kepada nilai dari elemen kerjasama internasional dalam kondisi yang unggul pada anarki internasional. Rasionalis bersifat tradisional dari hukum alam, dan dapat disebut sebagai naturalis. Penulis hukum internasional tradisional membagi ke dalam naturalis, positivis, dan Grotians. Naturalis melihat hanya kepada hukum dari suatu bangsa yaitu hukum alam, positivis melihat kepada kebalikannya yaitu hanya kepada hukum suatu bangsa dengan adanya perjanjian dan hukum alam adalah non-legal. Grotians merupakan kombinasi dari keduanya, dimana hal yang terpenting dari keduanya adalah hukum kebangsaan. Grotian tidak menitikberatkan kepada strategi dan kekuatan militer dan lebih melihat kepada keamanan dalam kerjasama dan aliansi pertahanan karena masyarakat internasional tidak selalu menggunakan kekuatan (*power*), melihat kepada pengaturan perdamaian dibandingkan kepada kekuatan agresif (*aggressive power*).

Realis menitikberatkan hubungan internasional merupakan elemen anarki, kekuatan politik dan juga perang. Realis penuh dengan kekerasan, dosa, penderitaan dan juga konflik. Machiavelli merupakan salah satu tokoh yang mempunyai pemikiran realisme. Bagi Machiavelli karakteristik konsep realis yaitu pada perimbangan kekuatan (*balance of power*) dan menekankan bahwa tidak adanya masyarakat internasional, yang ada hanya perang antara negara terhadap negara lainnya. Konsep perimbangan kekuatan menjadi sesuatu hal yang fundamental pada semua teori internasional sedangkan tidak adanya masyarakat internasional (*international society*) membuat negara menjadi sebuah "tubuh" yang memiliki perlindungan dan dapat mengatur kemakmuran dari setiap anggotanya (*society*). Machiavelli tidak pernah percaya dengan adanya masyarakat internasional dan mengabaikan adanya sebuah institusi.

Secara klasikal diplomasi dapat dikaitkan dengan pemikiran Grotian yang memandang secara kondisi objektif demi tercapainya negosiasi-diplomasi yaitu adanya pihak yang mengadakan transaksi (*dealing*) pada persamaan tingkatan dan



sebuah moral yang dapat memberikan kemungkinan bagi pihak untuk mempercayai satu sama lain. Penawaran pada perimbangan kekuatan merupakan kondisi material yang penting dari negosiasi, dimana dapat diartikan bahwa di lain sisi masing-masing pihak kemungkinan dapat menggunakan kekerasan. Istilah kekerasan (*coercion*) dapat dikaitkan dengan peperangan yang mungkin dapat menimbulkan ancaman terhadap moral masyarakat. Bagi pemikiran Grotian, bagaimana kekerasan pada perimbangan kekuatan menjadi sesuatu hal yang dapat digunakan secara bijaksana dan terencana.

Pada kasus sengketa wilayah Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan, diplomasi yang dilakukan antara Indonesia dan Malaysia untuk penyelesaian sengketa tersebut dapat dikaitkan dengan pemikiran Grotian dimana tidak digunakannya kekuatan militer dan mengedepankan kerjasama demi tercapainya suatu perdamaian. Institusi yang digunakan untuk membantu penyelesaian sengketa wilayah Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan yaitu Mahkamah Hukum Internasional (ICJ) turut mendukung proses pelaksanaan diplomasi demi terciptanya perdamaian di kawasan Asia Tenggara.

### 1.6 Hipotesis Penelitian

Dalam suatu penelitian, hipotesis merupakan pedoman karena data yang dikumpulkan adalah data yang berhubungan dengan variabel-variabel yang dinyatakan dalam hipotesis tersebut.<sup>14</sup>

Hipotesis dalam penelitian ini adalah :  
Indonesia lebih menitikberatkan kepada norma dan prinsip yang melandasi kehidupan ASEAN yaitu menentang penggunaan kekerasan dan mengutamakan solusi damai sehingga menyerahkan penyelesaian sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan kepada ICJ.

### 1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu prosedur atau cara yang dipergunakan dalam penelitian yang mempunyai langkah-langkah sistematis.<sup>15</sup> Metode penelitian

<sup>14</sup> Iqbal Hasan (2002). *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Ghalia: Jakarta.

yang digunakan pada tesis ini adalah metode kualitatif dengan pemaparan secara deskriptif. Pemaparan secara deskriptif ditujukan untuk :

1. Mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada,
2. Mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku,
3. Membuat perbandingan atau evaluasi,
4. Menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.<sup>16</sup>

Pemaparan secara deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tatacara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.<sup>17</sup>

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui tehnik penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu melalui pengumpulan data sekunder atau data verbal. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil tulisan orang lain yang telah dipublikasikan, seperti buku, jurnal, dokumen, artikel, media cetak, dan juga laporan dari berbagai sumber yang relevan dengan hasil penelitian yang akan disusun. Data yang diperoleh kemudian diakumulasi dan dikomparasi sehingga dapat diperoleh generalisasi terhadap data tersebut.

Data sekunder yang menjadi dokumen dalam penulisan ini diperoleh baik melalui perpustakaan umum, instansi pemerintah, media cetak, maupun elektronik, koleksi pribadi, dan situs internet.

<sup>15</sup> Husaini Usman dan Purnomo S. Akbar (1998). *Metode Penelitian Sosial*. Bumi Aksara : Jakarta.

<sup>16</sup> Jalaluddin Rakhmat (2000). *Metode Penelitian Komunikasi*. PT Remaja Rosdakarya : Bandung.

<sup>17</sup> Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. hal : 64

## 1.8 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan diajukan agar penelitian ini dapat tersusun secara teratur dan sistematis. Penyusunan penelitian ini akan dibagi ke dalam lima bagian atau pembabakan sebagai berikut :

**Bab I Pendahuluan**, pada bab ini dipaparkan latar belakang masalah, rumusan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, hipotesis penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab II Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia-Malaysia serta penyelesaiannya melalui International Court of Justice (ICJ)**, dalam bab ini meliputi latar belakang kasus sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia terhadap Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan, penyelesaian sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia terhadap Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan melalui International Court of Justice (ICJ), Mahkamah Internasional, urutan penyelesaian sengketa wilayah atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan melalui International Court of Justice (ICJ), proses persidangan penyelesaian sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan.

**Bab III Diplomasi Indonesia-Malaysia dan kepentingan nasional Indonesia**, dalam bab ini akan dibahas hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia, periode orde baru, perundingan bilateral antara Indonesia dan Malaysia, kepentingan nasional Indonesia, kekuatan nasional Indonesia dan keamanan nasional Indonesia.

**Bab IV UNCLOS sebagai landasan hukum, internasional dalam penyelesaian sengketa wilayah**, pada bab ini akan dibahas mengenai sejarah perspektif kelautan, penyelesaian sengketa wilayah melalui UNCLOS, garis batas kontinen menurut Hukum Laut Internasional, putusan badan-badan penyelesaian sengketa internasional dalam perkara-perkara internasional mengenai landas kontinen, landas kontinen Indonesia, UNCLOS dan keputusan ICJ.

**Bab V Kesimpulan**. Bab ini merupakan bagian terakhir laporan hasil penelitian. Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian ini, yaitu uraian tentang hasil penelitian yang disimpulkan dari penjelasan bab-bab terdahulu.

Universitas Indonesia